

PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)

POLITEKNIK NEGERI BATAM
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG

PROGRAM WIRSAUSAHA MERDEKA MELALUI PENDIDIKAN KEWIRSAUSAHAAN DENGAN METODE
PROJECT BASED LEARNING, BERBASIS IPTEK

NOMOR : 65B/MOA.PL.29/VIII/2022

NOMOR : 068/PKS/VIII/BTP/2022

Pada hari ini, senin tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Uuf Brajawidagda : Direktur Politeknik Negeri Batam, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Batam Center, Batam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Nur A. Nasution : Direktu Politeknik Pariwisata Batam, Berkedudukan di Jalan gajah Mada, Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota batam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) termasuk lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dalam rangka untuk melaksanakan Program Wirusaha Merdeka Melalui Pendidikan Kewirusahaan Dengan Metode Project Based Learning, Berbasis lptek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Politeknik Negeri Batam yaitu perguruan tinggi negeri vokasi di Kota Batam.
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik Pariwisata Batam yaitu Perguruan Tinggi Swasta Vokasi di Kota Batam

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan program merdeka belajar dengan judul **Pengembangan Program Wirusaha Merdeka Melalui Pendidikan Kewirusahaan Dengan Metode Project Based Learning** untuk menciptakan Wirusaha Berbasis IPTEK, dengan upaya:

- (1) Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas pembelajaran yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengembangkan dan menguatkan ekosistem project Based Learning dilingkungan **PARA PIHAK** khususnya dalam Program Wirausaha Merdeka (WMK) melalui pendidikan kewirausahaan berbasis Project Based Learning
- (3) **PARA PIHAK** sepakat mengembangkan dan menguatkan ekosistem kewirausahaan melalui project Based Learning dalam program wirausaha merdeka
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menyediakan Dosen pendamping Lapangan (DPL) sesuai dengan proporsi keterlibatan (Rasio keterlibatan Mahasiswa peserta Program Wirausaha Merdeka 1: 10) atau partisipasi jumlah mahasiswa yang mengikuti Program Wirausaha Merdeka dan mengikuti ketentuan pengelolaan program WMK dari **PIHAK PERTAMA**
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan rangkaian program wirausaha merdeka sesuai dengan ketentuan Kemendikbud dan ketentuan pengelolaan program **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2 BENTUK KERJA SAMA

Bentuk Kerjasama Program Wirausaha Merdeka Melalui Pendidikan Kewirausahaan Dengan Metode Project Based Learning untuk menciptakan Wirausaha Berbasis IPTEK, adalah

- (1). Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) Kewirausahaan mahasiswa melalui pembelajaran Project Based Learning (PBL)
- (2). Inkubasi bisnis melalui aktifitas pembinaan, pendampingan, konsultasi bisnis, business matching, pitching, dan mengikuti pesta Wirausaha Merdeka yang terintegrasi dalam pembelajaran
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi program wirausaha merdeka pada **PIHAK KEDUA**
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan pembekalan pelaksanaan program yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan.
- (5). **PIHAK PERTAMA** memberikan Pembekalan Konversi Matakuliah dan Project Based Learning bagi DPL sesuai ketentuan
- (6). Koordinasi Pelaksanaan program Wirausaha Merdeka dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
- (7) Kedua belah pihak dapat menggunakan sumberdaya dan fasilitas dalam pelaksanaan program wirausaha merdeka

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Memberikan sosialisasi program Wirausaha Merdeka (WMK) pada **PIHAK KEDUA**
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program wirausaha merdeka (WMK) kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Memberikan coaching dan konsultasi pelaksanaan program WMK sesuai ketentuan dan pedoman Kemendikbud;
- (4) Melakukan proses seleksi dan validasi mahasiswa peserta program dari **PIHAK KEDUA** sesuai kualifikasi yang sudah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan berdasarkan ketentuan arahan dari pihak Kemendikbud;
- (5) Apabila pelaksanaan program WMK dilaksanakan **PIHAK KEDUA**, maka pihak **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**

- (6) Melakukan monetering dan evaluasi (Monev) bagi mahasiswa peserta program wirausaha merdeka (WMK) PADA PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yaitu PIHAK KEDUA melibatkan Dosen pendamping Lapangan (DPL) sesuai dengan proporsi keterlibatan (Rasio keterlibatan Mahasiswa peserta Program Wirausaha Merdeka 1: 10)
- (7) Mengakomodasi dan memfasilitas kebutuhan pembelajaran mahasiswa peserta program melalui sistem informasi WMK untuk kelancaran pembelajaran mahasiswa peserta program WMK PIHAK KEDUA
- (8) Menyiapkan bukti portofolio pembelajaran PBL mahasiswa peserta program melalui sistem informasi WMK untuk memudahkan PIHAK KEDUA mengkordinasikan pada Kepala Program Studi dan Dosen wali dalam melakukan asesment/penilaian konversi matakuliah mahasiswa peserta program

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memfasilitasi sosialisasi program wirausaha merdeka PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK KEDUA, dalam hal ini adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam beserta Kepala Program Studi memberikan surat rekomendasi kepada mahasiswa peserta program untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka;
- (3) PIHAK KEDUA berkordinasi pada PIHAK PERTAMA untuk proses seleksi mahasiswa peserta program
- (4) PIHAK KEDUA membantu mengkordinasikan pada mahasiswa peserta program untuk pelaksanaan rangkaian program wirausaha merdeka pada PIHAK PERTAMA
- (5) PIHAK KEDUA bersedia mengikuti coaching dan konsultasi pelaksanaan program WMK sesuai ketentuan pengelolaan program PIHAK PERTAMA
- (6) Mahasiswa peserta program PIHAK KEDUA bersedia mengikuti rangkaian program Wirausaha Merdeka
- (7) PIHAK KEDUA bersedia mendelegasikan dosen pendamping lapangan (DPL) bila sesuai dengan ketentuan pengelolaan dari PIHAK PERTAMA, bila ada dosen DPL dari PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan dan informasi yang terkait program Wirausaha Merdeka
- (8) Apabila PIHAK KEDUA diberikan kewenangan pengelolaan sebagai perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan Keterlibatan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) dengan perbandingan (Rasio keterlibatan Mahasiswa peserta Program Wirausaha Merdeka 1: 10) maka PIHAK KEDUA bersedia memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir, kemudian terkait dengan kewenangan program ini PIHAK KEDUA bersedia memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan ketentuan dan disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA
- (9) Mahasiswa peserta Program dari PIHAK KEDUA bersedia mengikuti kegiatan inkubasi bisnis PIHAK PERTAMA yang terintegrasi dengan pembelajaran. Kegiatan inkubasi bisnis yang diikuti mahasiswa peserta program adalah pendampingan, pembinaan, konsultasi bisnis, Business matching, Business pitching dan pesta wirausaha merdeka.
- (10) Mahasiswa peserta program dari PIHAK KEDUA dapat menggunakan fasilitas dan sumberdaya dalam pembelajaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan PIHAK PERTAMA
- (11) PIHAK KEDUA bersedia melakukan kordinasi dan komunikasi dengan PIHAK PERTAMA bila ada masalah yang harus diselesaikan terkait program Wirausaha Merdeka

PASAL 5

BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pengelolaan program Wirausaha Merdeka oleh PIHAK PERTAMA dan akan dituangkan dalam addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku dua tahun mulai tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbarui sesuai ketentuan program Wirausaha Merdeka dengan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 7

PERSELISIHAN

- 1.) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan perjanjian kerja sama ini baik disengaja maupun tidak disengaja, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
- 2.) Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadi kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Batam.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
3. Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuatkan addendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua asli dengan meterai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli

